



LAW FIRM

Adv. ROBY CAHYADI, SH., M.Kom., CMLC & REKAN

SK Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. W16-U/79/HK/I/2019

Jalan Raya Puncak Km. 83 Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat

Muara Teweh, 5 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA**

Tempat/ Tanggal Lahir :


Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Agama :

Kewarganegaraan :

Alamat :




2. Nama : **Sastra Jaya**

Tempat/ Tanggal Lahir :




Jenis kelamin :

Pekerjaan :



DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 15:38 WIB

REGISTRASI	
NO.	: 28/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Agama : 
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Adv. Roby Cahyadi, SH., MIKOM, CMLC (NIA: 842930)
2. Adv. Jubendri Lusfernando, SH, MH (NIA: 01.001037)
3. Adv. Sedi Usmika, SH (NIA: 01.002706)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor dan berdomisili hukum di Jl. Berlian No. 60 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalteng, alamat email: robykalteng@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 26 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, email: kpu_barut@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 (Bukti P-1) pukul 00.15 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - 3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
 - 4) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 (Bukti P-2). PEMOHON ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 (Bukti P-3). Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten Barito Utara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dengan jumlah penduduk 159.735 jiwa dari Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 84.612 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 84.612 \text{ suara} = 1.692 \text{ suara}$;
- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 42.302 suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 42.310 suara sah. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 8 (delapan) suara sah;

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB;

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Purman Jaya SSos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi	42.310
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya	42.302

(Berdasarkan tabel di atas pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 42.302 suara);

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Purman Jaya SSos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi	42.306
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya	42.346

3. Berdasarkan tabel di atas PEMOHON berada di peringkat PERTAMA dengan perolehan suara sebanyak 84.652 suara, sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Nomor Urut I = Sebesar 42.306

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 = Sebesar 42.346

4. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan oleh, kesalahan perhitungan. pelanggaran dan kecurangan, sebagai berikut :

4.1 Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara;

- a. Bahwa Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya, calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara periode 2025-2030 telah melaporkan KPPS TPS 04 Desa Malawaken dengan laporan Nomor 03/HK/AGSJ/XI/2024 perihal Revisi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara (Bukti P-4);
- b. Bahwa pada TPS 04 Desa Malawaken warga datang mencoblos tanpa membawa E-KTP dari pukul 08.00-11.00 WIB. Kemudian datang Panwaslu Teweh Baru dan meminta pemilih membawa E-KTP, selanjutnya bagi yang membawa C-Pemberitahuan dan tidak membawa E-KTP, tidak diperbolehkan memilih, sehingga ada pemilih yang pulang tidak kembali lagi (Bukti P-5). Sementara dari pukul 08.00 sampai 11.00 WIB, sudah ratusan warga yang memilih. Selain itu, saksi mau mengambil foto daftar hadir, tidak diperbolehkan KPPS;
- c. Bahwa kepala Desa Malawaken telah membuat surat pernyataan mengenai warga banyak tidak mencoblos tanpa membawa E-KTP (Bukti P-6).

- d. Bahwa atas kejadian itu, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara (Bukti P-7);
- e. Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Barito Utara terhadap peristiwa tersebut patut diperhitungkan adanya potensi pengguna formulir Model C-Pemberitahuan-KWK oleh orang lain yang tidak termasuk Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan, sehingga tidak tampak adanya prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemurnian suara sah pada proses pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS, sehingga Pemohon dapat mengalami kerugian apabila C-Pemberitahuan-KWK disalahgunakan orang lain, dan karena adanya penyetopan pemilih yang datang oleh Panwascam Teweh Baru, maka sejumlah pemilih pulang dan tidak kembali lagi ke TPS karena jaraknya yang jauh, hal ini menyebabkan Pemohon kehilangan potensi perolehan suara sebanyak 25 orang (Bukti P-8);
- f. Bahwa KPU Kabupaten Barito Utara tidak melaksanakan rekomendasi tersebut. Selanjutnya, membalas melalui surat Nomor 729/PL/0.02.6-SD/6205/2024, perihal tindak lanjut rekomendasi PSU tanggal 3 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara (Bukti P-9) yang pada pokoknya menyampaikan:
“Berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024, pada angka 5 huruf a Dalam hal terdapat pemilih yang datang ke TPS pada hari

*pemungutan suara menunjukkan formulir Model C Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-El atau biodata penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4 Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, **SEPANJANG** :*

1) *Pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap berdasarkan hasil **PENGECEKAN KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id***

- g. Bahwa KPPS TPS 04 Desa Malawaken TIDAK ADA melakukan pengecekan terhadap pemilih yang datang membawa C Pemberitahuan-KWK pada cekdptonline.kpu.go.id, sebab di TPS 04 Desa Malawaken tidak ada sinyal internet, kondisi sinyal internet di TPS 04 Desa Malawaken membuat tidak mungkin KPPS TPS 04 Desa Malwaken mengakses cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-8). Dengan demikian alasan KPU Kabupaten Barito Utara terbantahkan, mengada-ada dan tidak relevan dengan fakta;
- h. Bahwa banyak KPPS tidak mengetahui adanya surat Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024, sebab seharusnya surat tersebut disosialisasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan;
- i. Bahwa karena alasan-alasan KPU Kabupaten Barito Utara itu tidak berlandaskan fakta yang sebenarnya. Terlebih KPU Kabupaten Barito Utara menyatakan tidak memenuhi unsur untuk pemungutan dan penghitungan suara ulang, sehingga melampaui kewenangan, maka KPU Kabupaten Barito Utara

1	Lahei	Karendan	1	313	238	3	0	241	117	121	3	306	80
---	-------	----------	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---	-----	----

- c. Bahwa pada pukul 13.00 WIB di TPS 01 Desa Karendan, sebelum perhitungan suara dimulai, ada 80 lembar sisa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara. Selanjutnya, Ketua KPPS TPS 01 Desa Karendan, Martinus memerintahkan untuk membagi sisa surat suara tersebut. Dengan cara dari 80 lembar surat suara, 15 lembar disisakan sebagai surat suara tidak terpakai. Lalu ada 65 lembar surat suara yang dibagi dua untuk saksi Paslon 01 dan Paslon 02. Rinciannya, Saksi Paslon 01 mendapat 33 lembar surat suara, sedangkan Saksi Paslon 02 mendapatkan 32 lembar surat suara (Bukti P-11), sehingga hasil perolehan suara berubah menjadi:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih				Suara				Sisa Surat Suara
				DPT	DPT	DPTB	DPK	Total	1	2	Tidak Sah	Total	
1	Lahei	Karendan	1	313	303	3	0	306	150	153	3	306	15

- d. Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan surat Nomor 22/HK/AGSJ/XII/2024 sebagai informasi awal, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian (Bukti P-12);
- e. Bahwa perbuatan di TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Pasal 112 Ayat (2)

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. **Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau***
 - f. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 50

(3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:*

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau***
- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

4.3. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu.

- a Bahwa KPPS TPS 12 Kelurahan Melayu melaksanakan pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dengan alamat TPS Jalan Merak Gang Damai Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- b Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya diikuti Saksi Ujjiana untuk pemilihan bupati dan Saksi Steven Muhammad Jarwal;

- c Bahwa saksi baru mengetahui setelah rekapitulasi di PPK pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, adanya pemilih luar yang seharusnya tidak punya hak pilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, tetapi orang tersebut memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara;
- d Bahwa identitas pemilih luar tersebut adalah sebagai berikut :
Krisyanti Harjuliana, tempat tanggal lahir Ketapang, 13 Juli 1977, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Kalibata Blok D Jalur II No. G-12 RT 17/ RW013 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng (Bukti P-13);
- e Bahwa Krisyanti Harjuliana terdaftar dalam Model A-Daftar Pemilih Pindahan Salinan Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dari KPU Barito Utara. Dalam salinan daftar pemilih pindahan, Krisyanti Harjuliana masuk DPTB untuk hak suara yang dapat digunakan dalam pemilihan gubernur (Bukti P-13). Namun Krisyanti Harjuliana diduga juga mencoblos surat suara bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara. Hal ini diperkuat dengan bertambahnya 1 suara bupati dari daftar hadir pemilih (Bukti P-13);
- f Bahwa terdapat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 4 (empat) orang, harusnya 3 (tiga) orang. Kemudian terdapat 1 (satu) orang masih masuk DPT di TPS 02 Kelurahan Melayu Pasar Ipu kemudian memilih di TPS 12 Melayu dan mencoblos tanpa surat pindahan. Pemilih tersebut adalah:
Nova Karlinda, tempat tanggal lahir Muara Inu, 4 Juli 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Merak Gang Kolam Pipit RT 017 Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalteng (Bukti P-13).

Karena kejadian ini, suara Pemohon berpotensi tertinggal 2 (dua) suara;

- g Bahwa kejadian seperti huruf g diatas juga pernah terjadi dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni di TPS 41 Desa Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang yang dilakukan 1 Desember 2024;
- h Bahwa Saksi Pemohon telah melaporkan kejadian ke Pengawas Pemilihan Kecamatan Teweh Tengah dengan surat Nomor 04/HK/AGSJ/XI/2024. Lalu dibalas Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah dengan surat Nomor 001/PP.01.02/K.KH-03.05/12/2024, namun tidak diselesaikan sampai tuntas (Bukti P-14);
- i Bahwa kejadian itu melanggar Pasal 112 Undang-Undang Pilkada dan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024, sehingga harusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

4.4. Lebih dari Satu Pemilih Memilih Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Lebih di TPS 01 Kelurahan Melayu dan Terdapat Ketidaksinkronan Data di TPS 01 Kelurahan Melayu.

- a. Bahwa terhadap TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah pada saat tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Teweh Tengah terdapat beberapa temuan dan ketidakjelasan baik Model C-Hasil-KWK-Bupati yang di-upload pada situs resmi Sirekap KPU, dan terhadap Model C-Hasil-salinan-KWK-Bupati yang diterima oleh saksi terdapat banyak kesalahan penulisan jumlah angka dengan rincian penulisan Model C-Hasil-KWK-Bupati yang di-upload;

- b. Data pemilih (jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdapat dalam Model-A-KabKo daftar pemilih) laki-laki 285, perempuan 302 jumlah (L+P) 587 telah berkesesuaian dengan Model C-Hasil-KWK-Bupati yang diperbaiki yang terdapat dalam kotak suara;
- c. Data pengguna hak pilih jumlah pengguna hak pilih dalam DPT semua tertulis kosong dalam model C-Hasil-KWK-Bupati yang diupload pada situs Sirekap KPU, tetapi telah berkesesuaian terhadap Model C-Hasil-Salinan-KWK-Bupati yang dipegang oleh saksi yang tertulis jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki (L) 204 perempuan (P) 224 jumlah (L+P) 428 dan di C-Hasil-KWK-Bupati yang diperbaiki yang terdapat dalam kotak suara (Bukti P-15);
- d. Data terkait jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPK telah berkesesuaian dengan Model C-Hasil-KWK-Bupati yang di-upload pada situs Sirekap KPU dan terhadap Model C-Hasil-Salinan-KWK-Bupati yang dipegang oleh saksi dan di C-Hasil-KWK-Bupati yang diperbaiki yang terdapat dalam kotak suara dengan rincian DPTb laki-laki (L) 3 perempuan (P) 1 jumlah (L+P) 4 dan rincian (DPk) laki-laki (L) 3 perempuan (P) 2 jumlah (L+P) 5 adalah berkesesuaian;
- e. Data terkait jumlah pengguna hak pilih (B1+B2+B3) terdapat perbedaan penulisan dan tidak berkesesuaian dengan Model C-Hasil-KWK-Bupati yang di-upload pada situs Sirekap KPU dengan rincian laki-laki (L) 6 perempuan (P) 3 jumlah (L+P) 9 berbeda dengan rincian jumlah yang tertulis dalam Model C-Hasil-Salinan-KWK-Bupati yang diterima saksi dengan rincian laki-laki (L) 210 perempuan (P) 227 jumlah (L+P) 427 yang seharusnya adalah, harus sesuai terhadap C-Hasil-KWK-bupati yang sudah diperbaiki yang terdapat dalam kotak suara dengan rincian yang benar adalah laki-laki (L) 210 perempuan (P) 227 jumlah (L+P) 437 (Bukti P-15);

- f. Terhadap jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT di TPS dengan jumlah 602 semua telah berkesesuaian baik C-Hasil-KWK-Bupati yang di-uplod pada situs Sirekap KPU dan C-Hasil-Salinan-KWK-Bupati yang diterima saksi dan C-Hasil-KWK-Bupati yang sudah diperbaiki yang terdapat dalam kotak suara semuanya berkesesuaian 602;
- g. Atas dasar rincian-rincian yang telah diuraikan di atas bahwa ditemukan kejanggalan yang mana menurut kami proses pemungutan suara pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah seharusnya dinyatakan tidak sah, karena terhadap jumlah pengguna hak pilih yang tercatat berjumlah 437 orang tidak sama terhadap jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah yang terpakai berjumlah 439 dengan rincian perolehan Paslon 01 suara sah 280, Paslon 02 Suara Sah 149 dan suara tidak sah 10, sehingga terhadap temuan tersebut ada ketidaksesuaian jumlah pemilih yang hadir yang seharusnya menggunakan surat suara sejumlah 437, namun pada hasil penghitungan surat suara terdapat selisih 2 surat suara sah/tidak sah karena jumlah penghitungan terdapat 439 surat suara sah/tidak sah pada proses penghitungan di TPS;
- h. Terhadap temuan tersebut saksi Paslon 02 mengajukan keberatan dan kemudian telah ditanggapi oleh PPK Kecamatan Teweh Tengah dan kemudian berdasarkan formulir saran perbaikan Bawaslu Kecamatan Teweh Tengah, sebagaimana terurai dalam **uraian peristiwa** "Perselisihan surat suara di TPS 001 Melayu, jumlah suara sah ditambah tidak sah pada C-Hasil Plano 437, namun jumlah perolehan ada 439" terhadap peristiwa tersebut saran perbaikan "atas perbedaan tersebut diatas, maka Panwascam Teweh Tengah menyarankan kepada PPK Teweh Tengah untuk mengambil tindakan sesuai perundang-undangan dan ketentuan berlaku

sesuai PKPU No. 18 Tahun 2024 terkait saran penghitungan suara ulang, PPK disilahkan menindaklanjuti sesuai aturan” formulir saran perbaikan oleh Ketua Panwascam Teweh Tengah, M. Nasution;

- i. Berdasarkan saran perbaikan tersebut PPK Teweh Tengah telah melaksanakan penghitungan suara ulang pada TPS 01 Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dengan melakukan pembukaan terhadap amplop surat suara sah dan masih sebagai amplop tersegel yang terdapat surat suara sah berjumlah 430 surat suara sah, dan PPK Teweh Tengah telah melakukan pembukaan amplop tersegel yang berisikan surat suara tidak sah berjumlah 10 surat suara tidak sah, yang kemudian PPK Teweh Tengah melakukan pembukaan amplop tersegel yang berisikan surat suara tidak terpakai dan surat suara cadangan berjumlah 162 surat suara, dan setelah melakukan pembukaan amplop tersegel surat suara sah, amplop tersegel surat suara tidak sah dan amplop tersegel surat suara tidak terpakai/cadangan, dilakukan penghitungan ulang secara manual oleh PPK kecamatan teweh Tengah dengan perolehan hasil Paslon 01 berjumlah 281 suara sah dan Paslon 02 berjumlah 149 suara sah yang dicatat dalam lembaran baru C-Hasil-KWK-Bupati dan mencatatkan 10 surat suara tidak sah, yang sesuai dengan hasil penghitungan ulang oleh PPK, yang kemudian terhadap hasil penghitungan tersebut telah di-input oleh PPK kedalam situs aplikasi sirekap KPU, yang terhadap proses penghitungan baik Tingkat TPS 01 Melayu maupun penghitungan Tingkat PPK Kecamatan teweh Tengah terdapat perselisihan hitungan angka;
- j. Berdasarkan kejadian tersebut terjadi perselisihan angka yang sangat jelas dari jumlah kehadiran pengguna hak pilih yang adalah berjumlah 437 pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang digunakan yang terdapat dalam kotak TPS berjumlah 339, pada hasil

penghitungan Tingkat TPS 01 Melayu dan terdapat penambahan lagi pada Tingkat penghitungan ulang oleh PPK menjadi 440 surat suara sah dan tidak sah terhadap terhadap jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan baik surat suara sah dan tidak sah terjadi perselisihan sebanyak 3 suara yang tidak diketahui darimana berasal sehingga sangat jelas ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara di dalam TPS sehingga sangat berpengaruh terhadap perolehan suara sah Paslon 01 maupun Paslon 02, yang dalam hal ini proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 001 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah adalah Cacat Hukum/Tidak Sah;

- k. Berdasarkan fakta tersebut telah terjadi pelanggaran dan tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang yang pada saat proses penghitungan suara ulang telah dimohonkan saksi Paslon 02, agar sebaiknya dilakukan pemungutan suara ulang agar memperoleh hasil yang relevan dan sesuai, namun tidak dikabulkan oleh PPK dan tidak direkomendasikan oleh Panwascam Teweh Tengah, dengan sepihak PPK Kecamatan Teweh Tengah mengambil tindakan untuk melakukan perubahan inputan pada situs Sirekap KPU untuk meloloskan hasil yang tidak sesuai dengan mengubah jumlah suara tidak sah yang semula adalah 10 dirubah dan diinput menjadi 7, dan mengalihkan suara tidak sah yang berjumlah 3 dikembalikan menjadi surat suara tidak terpakai yang semula hanya 162 dirubah menjadi 165 di dalam aplikasi Sirekap dan telah diprint berdasarkan finalisasi sepihak tanpa persetujuan saksi Paslon 02, dan tanpa mendengarkan apa pandangan dari Panwascam Kecamatan Teweh Tengah terkait temuan tersebut, sehingga pengubahan data angka tersebut berkesesuaian di dalam Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, dan terhadap Tindakan tersebut dengan tegas saksi Paslon 02 sangat menyatakan keberatan, dan tidak

menandatangani hasil rekapitulasi Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, demikian pula pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten Barito Utara, hal serupa telah diusulkan dan dimohonkan oleh saksi Paslon 02 untuk KPU Kabupaten Barito Utara, agar dapat melakukan perbaikan dengan menginput surat suara tidak sah dikembakikan menjadi 10 dan surat suara tidak terpakai tetap dikembalikan menjadi 162 sesuai dengan C-Hasil-KWK-Bupati yang telah dihitung ulang pada Tingkat PPK namun tetap ditolak, dan saksi Paslon 02 meminta dasar hukum Tindakan KPU untuk tidak merubah angka tersebut menjadi angka yang sesuai dengan C-Hasil-KWK-Bupati agar menjadi sama, namun tetap ditolak dan tidak ada penjelasan ataupun dasar hukum yang dapat KPU tunjukkan untuk melegalkan tindakan tersebut, dan menurut Pemohon tindakan KPU Barito Utara tersebut adalah pelanggaran dan secara sepihak Termohon tetap memaksa melakukan finalisasi tanpa mempertimbangkan pandangan dan pendapat baik saksi Paslon 02 dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, sehingga sangat berdampak terhadap hasil yang sangat merugikan semua Paslon, yang menurut saksi Paslon 02 seharusnya pada tahapan Pleno Tingkat Kabupaten Barito Utara Bawaslu semestinya dengan tegas memberikan rekomendasi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kelurahan Melayu agar KPU dapat menindaklanjutinya, tetapi usulan kami tidak diakomodir, sehingga menurut kami hasil pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Melayu adalah tidak sah menurut hukum dan Undang-Undang, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang terlebih dahulu sebelum Rapat Plano difinalisasi atau ditutup, agar jumlah kehadiran yang mencobos ke TPS harus sesuai dengan jumlah penggunaan surat suara sah dan surat suara tidak sah, agar proses dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga dasar

keberatan ini pula saksi Paslon 02 menolak hasil rekapitulasi Tingkat Kabupaten Barito Utara, dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi dalam D-Hasil-Kabupaten-KWK-Bupati/Walikota;

4.5. Surat Suara Sah Pemohon dibuat Menjadi Tidak Sah di Sejumlah TPS.

- a. Bahwa jumlah suara dinilai TIDAK SAH oleh seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Barito Utara sangat banyak mencapai **1.890 suara**. Surat suara dinilai tidak sah secara sistematis lebih banyak dialami Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga merugikan, karena hilangnya suara sah Pemohon, hal ini terjadi di beberapa TPS:
- b. Bahwa terdapat suara Pasangan Calon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya dianggap rusak atau tidak sah sebanyak 4 suara di TPS 01 Desa Haragandang, padahal menurut ketentuan harusnya sah, karena mencoblos di dalam kotak gambar Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- c. Bahwa terdapat 9 suara Pasangan Calon Nomor Urut 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya dianggap rusak atau tidak sah di TPS 01 Desa Sabuh, padahal menurut ketentuan harusnya sah, karena mencoblos di dalam kotak gambar Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- d. Bahwa terdapat 1 surat suara yang dicoblos masih dalam kotak Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun dianggap tidak sah oleh KPPS TPS 01 Lahei I (Bukti P-16);

4.6. Suara Pemohon di C-Hasil-KWK Bupati berbeda antara garis dengan angka, sehingga Pemohon kehilangan 2 suara di TPS

03 Kelurahan Lanjas dan Terdapat Ketidaksinkronan Antara Pemilih yang Hadir dengan Perolehan Suara.

- a. Bahwa pada TPS 03 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah antara jumlah garis di C-Hasil-KWK Bupati dengan jumlah angka yang tertera berbeda, terdapat selisih perhitungan 2 angka untuk Pasangan Nomor Urut 02 (Bukti P-17). Hal ini merugikan dan akan mengubah angka perhitungan yang lain yaitu suara sah, suara tidak sah hingga jumlahnya;
- b. Bahwa angka di garis jumlah perolehan Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 190 suara, namun di penjumlahan suara sah menjadi 188 suara (Bukti P-17);
- c. Bahwa pada TPS 03 Kelurahan Lanjas dan TPS lainnya, ada beberapa yang tidak sinkron antara pemilih yang hadir dengan jumlah pemilih yang mencoblos diantaranya TPS 20 Kelurahan Lanjas, TPS 20 Kelurahan Melayu, TPS 17 Kelurahan Melayu, TPS 01 Kelurahan Melayu, TPS 01 Desa Ipu, TPS 01 Desa Juju Baru, dan TPS 06 Kelurahan Jingah;

4.7. Terhadap Pelanggaran dan Kecurangan tersebut diatas, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pleno :

- a. Pleno PPK Kecamatan, protes saksi diabaikan Termohon:
 - 1) Pleno Kecamatan Lahei (Bukti P-18)
 - 2) Pleno Kecamatan Teweh Baru (Bukti P-19)
 - 3) Pleno Kecamatan Teweh Tengah (Bukti P-20)
 - 4) Pleno Kecamatan Gunung Purei (Bukti P-21)
 - 5) Pleno Kecamatan Montallat (Bukti P-22)

- b. Pemohon pada Pleno Tingkat Kabupaten tanggal 3 Desember 2024 menyampaikan keberatan dihadapan Forum Pleno, adanya pelanggaran, kesalahan perhitungan dan kecurangan disebutkan dalam dalil-dalil di atas. Namun, Pimpinan Rapat, TERMOHON dalam hal ini, Ketua KPU Barito Utara mengabaikan semua keberatan tersebut (Bukti P-23).
 - c. Terhadap semua kejadian tersebut diatas, Tim Pemenangan Paslon No.2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara telah melaporkan ke Bawaslu Kab. Barito Utara dengan Laporan:
 - 1) Laporan Nomor 02/HK/AGSJ/XI/2024 (Bukti P-24)
 - 2) Laporan Nomor 03/HK/AGSJ/XI/2024 (Bukti P-4)
 - 3) Laporan Nomor 22/HK/AGSJ/XII/2024 (Bukti P-12)
 - 4) Laporan Nomor 04/HK/AGSJ/XI/2024 (Bukti P-14)
- 4.8. Bahwa sebagai Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, yang memimpin sidang ini, Selisih Perolehan Suara dari PEMOHON dengan TERMOHON terjadi disebabkan dilakukan TERMOHON sebagaimana tersebut diatas, disebabkan adanya pelanggaran, kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif, sehingga berakibat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa kerugian suara sebesar 44 suara menurut pehitungan Pemohon dengan total perolehan seharusnya menjadi 42.346 suara;
 - b. Bahwa terjadi kerugian suara Pemohon karena banyak suara Pemohon dinyatakan tidak sah, bila suara Pemohon yang hilang tersebut, dikembalikan kepada Pemohon, maka 44 suara ditambah dengan suara Pemohon, sama dengan 42.346 suara untuk Pemohon;

- c. Bahwa penambahan suara dan pengurangan suara juga disebabkan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Malawaken untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 kerugian 25 suara;
- d. KPPS TPS 01 Desa Karendan memerintahkan untuk membagi sisa surat suara tersebut. Dengan cara dari 80 lembar surat suara, 15 lembar disisakan sebagai surat suara tidak terpakai. Lalu ada 65 lembar surat suara yang dibagi dua untuk saksi Paslon 01 dan Paslon 02. Rinciannya, Saksi Paslon 01 mendapat 33 lembar surat suara, sedangkan Saksi Paslon 02 mendapatkan 32 lembar surat suara, sehingga Pemohon mengalami kerugian 1 suara;
- e. Dalam salinan daftar pemilih pindahan, masuk DPTB untuk hak suara yang dapat digunakan dalam pemilihan gubernur. Namun mencoblos surat suara bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara, sehingga kerugian Pemohon tertinggal 1 suara. Kemudian terdapat pemilih dan mencoblos tanpa surat pindahan, sehingga Pemohon berpotensi tertinggal 1 suara;
- f. Adanya lebih dari satu pemilih memilih dua atau lebih surat suara Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dan terdapat ketidaksinkronan data, sehingga Pemohon kehilangan 1 suara;
- g. Terdapat suara Pemohon dianggap rusak atau tidak sah sebanyak 14 suara, padahal menurut ketentuan harusnya sah, karena mencoblos di dalam kotak gambar Pasangan Calon Nomor Urut 02;

- h. Antara jumlah garis di C-Hasil-KWK Bupati dengan jumlah angka yang tertera berbeda, terdapat selisih perhitungan 2 angka untuk Pasangan Nomor Urut 02. Hal ini merugikan Pemohon 2 suara;
- i. Laporan PEMOHON ke Bawaslu Kabupaten Barito Utara tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu mengenai kejanggalan TPS tersebut di atas, kecuali pada 1 TPS. Bahwa Rekomendasi Bawaslu tersebut kepada KPU Kabupaten Barito Utara tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Utara;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB; atau
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dalam KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Purman Jaya SSos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi	42.306
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya	42.346
Total Suara Sah		84.652

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 04 Desa Malawaken, TPS 01 Desa Karendan, TPS 01 Kelurahan Melayu, dan TPS 12 Kelurahan Melayu; atau
3. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Malawaken;
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Karendan;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu;
 - d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 12 Kelurahan Melayu; atau
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Roby Cahyadi, SH, MIKOM, CMLC



Jubendri Lusfernando, SH, MH



Sedi Usmika, SH